



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Starlet Maria Y Kraar, bertempat tinggal di Jalan D Tage Perum Usaha Mina No 17 Klawasi Sorong Barat, Kota Sorong, Kel. Klawasi, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ofelio Ray Jackson Waromi, bertempat tinggal di Jalan P Arfak No 01 Klalaba-Sorong Barat, Kota Sorong, Kel. Klawasi, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja GKI Kwitang Jakarta Pusat pada tanggal 27 agustus 2011 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal : 27 agustus 2011 berdasarkan Akta Perkawinan No. 1028/JP/2011;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir lima orang anak masing – masing :
 - Khonggon Joenior Daniel Waromi / Lahir di sorong 02 Juni 2004;
 - Olivia Christine Paula Waromi / Lahir di sorong 22 Juli 2010;
 - Bennyto Josua Jan Waromi / Lahir di sorong 21 Februari 2012;
 - Adolof Mackenzie Solomon Waromi / Lahir di sorong 12 November 2015;
 - Abigael Starlet Maria Waromi / Lahir di sorong 08 Desember 2017;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Son



3. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis walaupun sering terjadi percekocokan – percekocokan kecil tetapi dapat di selesaikan;
4. Bahwa sejak Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan Tergugat mulai tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan Anak – Anak;
5. Bahwa Penggugat awalnya memaklumi sifat kasar dan malas tau dari Tergugat sebagai hal yang normal dalam kehidupan rumah tangga, namun sikap kasar tersebut semakin meningkat sehingga membuat Penggugat tidak tahan menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Penggugat merasa tidak mendapat hak sebagai istri dalam urusan keuangan. Karena selama menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat yang mengatur dan mengurus keuangan keluarga;
7. Penggugat juga merasa tidak di hargai dari awal perkawinan karena setelah mempunyai 3 orang anak baru Tergugat mempunyai inisiatif untuk menikahi Penggugat;
8. Selama Kurang lebih 5 tahun Tergugat sering malas tau dengan kebutuhan anak – anak sehingga membuat Penggugat berusaha sendiri untuk menafkahi anak – anak;
9. Tergugat kalau Mabok sering menghancurkan barang – barang yang ada di dalam rumah sehingga membuat Penggugat dan anak – anak merasa ketakutan dan tidak nyaman;
10. Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat di depan umum.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Penggugat kemukakan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsupkan di Gereja GKI Kwitang Jakarta Pusat pada tanggal 27 agustus 2011 berdasarkan Akta perkawinan No. 1028/JP/2011. Putus karena perceraian dengan segala akibat - akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak – anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing masing bernama ;
 - Khonggon Joenior Daniel Waromi / Lahir di sorong 02 Juni 2004;
 - Olivia Christine Paula Waromi / Lahir di sorong 22 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bennyto Josua Jan Waromi / Lahir di sorong 21 Februari 2012;
- Adolof Mackenzie Solomon Waromi / Lahir di sorong 12 November 2015;
- Abigael Starlet Maria Waromi / Lahir di sorong 08 Desember 2017;

Kelima anak tersebut tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk didaftarkan dalam registrasi yang bersangkutan;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jullian Key, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Son panggilan sidang tanggal 13 Januari 2022, tanggal 10 Februari 2022, tanggal 23 Februari 2022 dan tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Narendro Asmoro, S.H,
Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.500.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.600.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)